

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH  
BONGKAR MUAT ONGGOK  
(Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten  
Lampung Utara)**

**Oleh:**

**RAHMAT PAUL GINANDI  
NPM : 1721030352**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH  
BONGKAR MUAT ONGGOK  
(Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten  
Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**RAHMAT PAUL GINANDI**

**NPM: 1721030352**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.M.Kom.I**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Dalam ajaran Islam praktik upah-mengupah dikenal dengan istilah *al-ijarah*. *Al-Ijarah* dapat dikatakan sah apabila secara keseluruhan telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Dan salah satu unsur yang perlu diperhatikan ialah hal-hal yang menyangkut *ujrah* atau upah. Dalam penelitian ini, *ujrah* merupakan hal yang menjadi objek penelitian di mana terdapat ketidaksesuaian antara pemberian upah kepada pekerja, hal ini terjadi di lapak bongkar muat onggok di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik upah bongkar muat onggok di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah bongkar muat onggok di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat normatif yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan metode berfikir deduktif induktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik penetapan upah bongkar muat onggok hanya dilakukan sepihak saja oleh pemilik lapak. Yang menyebabkan para pekerja tidak menerima upah sebagaimana pada umumnya. Alasan pekerja tidak menanyakan hal tersebut dikarenakan mereka yakin akan menerima upah sebagaimana pada umumnya. Upah itu sendiri dibayarkan kepada pekerja setelah bongkar muat selesai dilakukan. Umumnya upah pekerja bongkar muat dihitung dengan jumlah mobil yang diisi dengan onggok kering, biasanya pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp 300.000, namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah upah yang diterima yaitu hanya sebesar Rp. 150.000/mobil. Berdasarkan tinjauan hukum Islam bahwa penentuan upah bongkar muat onggok dengan cara memberikan upah di bawah nominal upah pada umumnya adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan bahwa penyedia jasa tidak memperhatikan standar upah di daerah atau tempat tertentu, yang di mana besaran upah akan disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diberikan ke pekerjanya. Dan tidak hanya itu para pekerja juga akan merasakan kerugian materi dan immateri yang disebabkan pekerjaan tersebut.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Paul Ginandi

NPM : 1721030352

Jurusan/Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Penulis,



Rahmat Paul Ginandi

NPM. 1721030352



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Rahmat Paul Ginandi

NPM : 1721030352

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.

Herlira Kurniati, S.H.I., M.E.I.

NIP. 196901051998031003

NIP. -

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Ht. Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)", disusun oleh Rahmat Paul Ginandi NPM. 1721030352, Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 02 November 2022, pukul 10.00-12.00 WIB di Ruang Sidang IV Fakultas Syari'ah.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Idrus Alghiffary M.H.**

**Penguji Utama : Agustina Nur Hayati, S.Ag., M.H.**

**Pendamping I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Pendamping II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Rodiah Nur, M.H.  
196908081993031006**

*(Handwritten signatures of the examiners)*

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ  
وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاِسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَّارِيُّ).<sup>1</sup>

*“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).*

## PERSEMBAHAN

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. III, No. 2227 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 82.

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Hapison yang selalu berjuang, membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan anaknya dan ibunda Rini Yuliawati Agung yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka.
2. Tak lupa pula pencapaian ini Saya persembahkan kepada kakek Hasan Basri (alm) dan Rizalbi Agung (alm) serta nenek Maryamah (almh) dan Sumarni yang selalu mendukung Saya dalam menggapai gelar S.H.
3. Adik-adik kandungku yang tercinta, Ratala Intan Hafani, Razkia Ramadhani Rais dan Rahmat Nutub Bebuay, yang selama ini telah menjadi penyemangat dan pendamping hidupku.

## **RIWAYAT HIDUP**

Rahmat Paul Ginandi lahir di Semulijaya pada tanggal 26 Januari 2000. Terlahir dari pasangan Hapison dan Rini Yuliawati Agung. Anak pertama dari empat bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak Departemen Agama Islam (DEPAG) Kotabumi Lampung Utara (2004-2005).
2. Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Blambangan Pagar Lampung Utara. (2005-2011).
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 01 Kotabumi Lampung Utara (2011-2014).
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 01 Abung Selatan Lampung Utara (2014-2017).
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017 hingga sekarang).

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt*, puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada Saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H., selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I., selaku pembimbing Akademik I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I., selaku pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Keluarga besar Muamalah F angkatan 2017.
8. Rekan-rekan KKN kelompok 123 di Desa Bandar Kagungan Raya (BKR).
9. Ahmad Amarullah, S.H., Kholidi, Muhammad Jepriyadi, S.H., Siti Munajah, S.H., dan teman-teman yang lainnya, yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu, namun selalu memberikan *support* kepada Saya.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022  
Penulis,

Rahmat Paul Ginandi  
NPM. 1721030352

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus .....	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian .....	3
F. Kegunaan Penelitian .....	4
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	4
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad dalam Islam	
1. Pengertian Akad .....	13
2. Dasar Hukum Akad .....	15
3. Rukun dan Syarat Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad.....	23
5. Prinsip-Prinsip Akad .....	25
6. Sah dan Batalnya Akad .....	28
7. Berakhirnya Akad .....	33
B. Upah Mengupah dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Upah Mengupah .....	33
2. Dasar Hukum Upah Mengupah.....	38
3. Rukun dan Syarat Upah Mengupah .....	43
4. Macam-Macam Upah Mengupah.....	45
5. Batal dan Berakhirnya Upah-Mengupah.....	47
C. Ketentuan Umum <i>Al-Ujrah</i> (Upah atau Ongkos)	
1. Pengertian <i>al-Ujrah</i> .....	50
2. Dasar Hukum <i>al-Ujrah</i> .....	51
3. Rukun dan Syarat .....	52

4. Mekanisme <i>al-Ujrah</i> .....	52
------------------------------------	----

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lapak Onggok Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara .....	55
1. Sejarah Singkat Desa Blambangan .....	55
2. Adat Budaya Masyarakat .....	57
3. Keadaan Geografis dan Demografis .....	58
B. Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	61

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Bongkar Muat Onggok .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

3.1. Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin .....	59
3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Pendidikan.....	59
3.3. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha .....	59
3.4. Luas Wilayah Menurut Penggunaan .....	60
3.5. Bidang Pembangunan .....	60
3.6. Pemerintahan Desa Blambangan Kabupaten Lampung Utara .....	61

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”**. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Tinjauan hukum Islam menurut KBBI. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>1</sup> Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan.<sup>3</sup>

Bongkar muat adalah angkat, turunkan (tentang muatan atau barang dari truk, mesin mobil, dan sebagainya).<sup>4</sup> Sedangkan muat mengeluarkan dan memasukkan muatan dari atau ke kapal (kereta, dan sebagainya).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 178.

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Ibid., 78.

<sup>4</sup> Syahputra Utama, *Filsafat Kata-Kata Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

<sup>5</sup> Ibid.,

Onggok adalah limbah dari sisa ampas singkong yang telah diambil acinya.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini secara menyeluruh adalah, pandangan hukum Islam terhadap upah bongkar muat onggok di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, dalam hal ini perlu adanya interaksi antara sesama. Di samping itu selain interaksi mereka juga melakukan aktivitas dalam menjaga kelangsungan hidup. Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah bekerja. Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam menjaga kelangsungan hidup.

Dalam penelitian ini penulis pernah menemukan salah satu kasus yang terjadi di lapak bongkar muat onggok bapak Ganda Saputra di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, di dalam kasus yang pernah ditemukan ini ada seorang yang bekerja sebagai buruh bongkar muat di lapak onggok desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara yang bernama Uci, kemudian bapak Ganda Saputra meminta tolong kepada Uci untuk mencari empat orang teman untuk memuat onggok kering yang sudah siap jual ke dalam mobil. Setelah Uci mendapatkan empat orang teman yang bernama Eman, Birin,

---

<sup>6</sup> Ibid., 70.

Udin, dan Ngadino. Mereka berlima langsung bekerja memuat ongkok kering yang sudah siap jual ke dalam mobil, tanpa mereka menanyakan berapa kisaran upah yang akan mereka terima dari bapak Ganda Saputra, karena sebelumnya mereka berfikir upah mereka akan sama seperti umumnya. Akan tetapi setelah mereka berlima selesai bekerja serta sudah menerima upah yaitu hanya sebesar Rp.150.000/mobil. Dikarenakan mereka menerima Upah yang tidak sesuai, mereka tidak bisa terima kemudian langsung menemui bapak Ganda Saputra untuk meminta tambahan upah karena ketidak sesuaian dengan upah bongkar muat ongkok yang biasa mereka terima pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Ongkok (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”**.

## **C. Identifikasi dan Fokus Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

#### **a. Identifikasi Masalah**

- 1) Pengertian tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah bongkar muat ongkok.
- 2) Dasar hukum tinjauan hukum Islam terhadap upah bongkar muat ongkok.
- 3) Bagaimana sistem dalam upah bongkar muat ongkok.

b. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang berkenaan dengan Fiqih Muamalah. Maka penulis disini membatasi dan berfokus pada *al-ijarah* tentang upah bongkar muat ongkok.

**D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara?

**E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.

**F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan upah bongkar muat ongkok yang terjadi di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan hukum Islam. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga memproses hasil yang maksimal.

## 2. Secara Praktis

- a. Untuk mengetahui siapa yang berhak bertanggung jawab dalam upah bongkar muat ongkok.
- b. Untuk memberikan sumbangan informasi dan evaluasi yang bersifat praktis terhadap tanggung jawab upah bongkar muat ongkok.
- c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)**

Di dalam suatu penelitian diperlukan juga hasil-hasil penelitian yang telah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya, jadi penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Umi Kholifatul Mahmudah, Skripsi, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun

2018, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”. Kesimpulan dari skripsi ini Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak sudah sejalan dengan akad *al-ijarah*. Jika dilihat dari segi rukun, praktek pengupahan ini telah memenuhi rukun dalam akad ijarah. Namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat ijarah, yaitu upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun demikian, pelaksanaan upah lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemadharatan. Sehingga pelaksanaan akad ijarah dalam praktek pengupahan dengan sistem piyak telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, tidak menjadikan alasan pelarangan praktek piyak ini. Perolehan upah yang tidak pasti dikarenakan adanya penyesuaian dengan perolehan hasil panen. Namun hal ini tidak mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktek piyak ini. Masing-masing pihak telah rela dengan upah yang diterima. Sehingga pelaksanaan praktek piyak diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>7</sup> Persamaan skripsi ini adalah mengkaji tentang upah, sedangkan perbedaan dari skripsi ini adalah tentang upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak.

Sabar Hasibuan, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019, berjudul “Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit” (Study Kasus

---

<sup>7</sup> Umi Kholifatul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak, Studi Kasus: Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora” (Skripsi, UIN Wali Songo Semarang, 2018), 87.

di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan). Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit Di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, kesesuaian upah dengan tenaga yang dikeluarkan sudah sesuai dengan ekonomi syari'ah. Namun pada saat pembayaran upah belum sepenuhnya dibayar dengan tepat waktu.<sup>8</sup> Persamaan skripsi ini adalah mengkaji tentang upah, sedangkan perbedaan dari skripsi ini adalah Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit.

Arief Triwibowo, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, berjudul "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen"(Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung). Kesimpulan dari skripsi ini pengupahan buruh bongkar muat pergudangan semen menggunakan sistem upah borongan (paketan). Prosesnya yaitu ketika truk datang ke pergudangan dan hendak di bongkar oleh buruh, perhitungan upahnya berdasarkan banyaknya truk yang datang atau bongkaran muat semen sekali proses di pergudangan. Sedangkan dalam SK Gubernur Lampung No. G/627/III.05/HK/2015 Tentang Penetapan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar di Provinsi Lampung 2016, pengupahannya berdasarkan per zak atau satuan unit. Jelas disini adanya pertentangan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah

---

<sup>8</sup> Sabar Hasibuan, "Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit, Studi Kasus: Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 98.

dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.<sup>9</sup> Persamaan skripsi ini adalah mengkaji tentang upah, sedangkan perbedaan dari skripsi ini Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisa data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas suatu topik atau permasalahan tertentu yang menjadi titik fokus utama penelitian.<sup>10</sup> Metode penelitian juga dimaksud dengan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak.
2. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Arief Triwibowo, "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen, Studi Kasus: Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014), 3.

<sup>10</sup> Rico Noprian, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 32.

<sup>11</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 3.

Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara), dalam Tinjauan Hukum Islam. Sedangkan untuk membuat gambaran penelitian yang baik, maka memerlukan langkah-langkah yang tersistematis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

##### a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara). Dalam Tinjauan Hukum Islam. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*field research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>12</sup>

##### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode

---

<sup>12</sup> Ibid.,

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta berhubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data itu diperoleh. Sebab yang melatar belakangi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu studi dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>14</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi

---

<sup>13</sup> Kaelan, *Metode Kualitatis Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 89.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelilyan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 18.

lain yang berhubungan dengan pelaksanaan upah bongkar muat terutama terkait tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah bongkar muat ongkok (studi kasus di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara).

### 3. Populasi

Populasi adalah objek yang akan menjadi target untuk sasaran keberlakuan suatu penelitian. Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu : 1 orang pemilik lapak, 5 orang buruh bongkar muat ongkok, Maka ini adalah penelitian populasi.<sup>15</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik tinjauan hukum Islam terhadap upah bongkar muat ongkok tepatnya di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>15</sup> Morgan Saputra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 90.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primier yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan buruh Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada buruh bongkar muat onggok dan pemilik lapak onggok terkait bagaimana praktik pelaksanaan upah dalam bongkar muat onggok, yang selanjutnya akan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematis Data (*Sistematising*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan

pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut katagori-katagori dan urutan masalah.<sup>16</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah bongkar muat ongkok yang kemudian akan ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang akan dikaji meggunakan metode kualitatif. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berfikir deduktif.

### I. Sistimatika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistimatika dalam skripsi ini di antaranya:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang penjelasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan focus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitain terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad dan berakhirnya akad.

---

<sup>16</sup> Efendi Ifan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 65.

pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, sistem pengupahan dalam islam serta berakhirnya akad upah.

BAB III Deskripsi Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian lapak ongkok desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, sejarah berdirinya lapak ongkok di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara dan pelaksanaan upah bongkar muat ongkok desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.

BAB IV Analisa Data, berisi tentang praktik upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam tentang upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap praktik penetapan upah bongkar muat ongkok kering di desa Balambangan, kecamatan Blambangan Pagar, kabupaten Lampung Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan upah bongkar muat ongkok hanya dilakukan sepihak saja oleh pemilik lapak. Yang menyebabkan para pekerja tidak menerima upah sebagaimana pada umumnya. Alasan pekerja tidak menanyakan hal tersebut dikarenakan mereka yakin akan menerima upah sebagaimana pada umumnya.

Upah itu sendiri dibayarkan kepada pekerja setelah bongkar muat selesai selesai dilakukan. Umumnya upah pekerja bongkar muat dihitung dengan jumlah mobil yang diisi dengan ongkok kering, biasanya pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp 300.000, namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah upah yang diterima yaitu hanya sebesar Rp. 150.000/mobil.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam bahwa penentuan upah bongkar muat ongkok dengan cara memberikan upah di bawah nominal upah pada umumnya adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan bahwa penyedia jasa tidak memperhatikan standar upah di daerah atau tempat tertentu, yang di mana besaran upah akan disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diberikan ke

pekerjanya. Dan tidak hanya itu para pekerja juga akan merasakan kerugian materi dan immateri yang disebabkan pekerjaan tersebut.

## **B. Saran**

Mengingat praktek jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah dan hukum dari kegiatan muamalah tidak terlepas dari lima hukum Islam. Maka bagi pelaku muamalah hendaklah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dan teliti agar seluruh kegiatan muamalah yang dilakukan setiap harinya tidak menjurus kepada yang dilarang dan diharamkan oleh agama.

Sebagai penyedia jasa, hendaklah memperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan hak-hak pekerja, jangan sampai apa yang seharusnya diberikan untuk pekerja tidak tersampaikan apa yang menjadi haknya. Dan bagi pekerja agar lebih berhati-hati lagi sebelum melakukan pekerjaannya, kehati-hatian itu dapat berbentuk upah yang jelas serta apa saja yang perlu dikerjakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yasid, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2018.
- Al-Shan'ani, Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam, *Mushannaf Abdul Razzaq*, Juz. VIII, No. 15024 Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arief Triwibowo, "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen, Studi Kasus: Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014), 3.
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2015.
- Asrul, Fahmi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000.
- Birin (Pekerja), "Sistem Upah Di Lapak Bongkar Muat Onggok Kelapa Sawit Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 31 May, 2022.
- Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* Semarang: CV As-Syifa, 2001.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Eva Nurhayati, "Sejarah Desa Blambangan Pagar," Text-id, 2022, <https://text-id.123dok.com/document/4yrd919pq-sejarah-desa-blambangan-pagar.html/>
- Firdaus, Muhammad, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Ferdi (Pekerja), "Sistem Upah Di Lapak Bongkar Muat Onggok Kelapa Sawit Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 31 May, 2022.
- Ganda Saputra (Pemilik Lapak), "Sistem Upah Di Lapak Bongkar Muat Onggok Kelapa Sawit Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 31 May, 2022.

- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haroen, Nasruen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Hasibuan, Sabar. "Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit." *Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019, 98.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Ifan, Efendi, *Metode Penelitian* Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Kaelan, *Metode Kualitatis Bidang Filsafat* Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Maryadi, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002.
- Morgan Saputra, *Metode Penelirian Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Noprian, Rico, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Nurhayati, Eva. "Sejarah Desa Blambangan Pagar." Text-id, 2022. <https://text-id.123dok.com/document/4yrd919pq-sejarah-desa-blambangan-pagar.html>.
- Prasetyo, Eko, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali, 2004.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rasyid, Ridwan, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* Bandung: PT. Alma'arif, 2007.
- Sabar Hasibuan, "Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit, Studi Kasus: Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 98.
- Saefulloh, Moh, *Fikih Islam Lengkap* Surabaya: TerbitTerang, 2005.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelirian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Supriadi, *Fiqh Muamalah* Semarang: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Susi Nurkholidah, Angga Andala, Ridha Amalia, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Asas*, volume 14 nomor. 1 (Juli 2022): 39, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Uci (Pekerja), "Sistem Upah Di Lapak Bongkar Muat Onggok Kelapa Sawit Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 31 May, 2022.
- Umi Kholifatul Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak, Studi Kasus: Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora" (Skripsi, UIN Wali Songo Semarang, 2018), 87.
- Usman, Syaril, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Udin (Pekerja), "Sistem Upah Di Lapak Bongkar Muat Onggok Kelapa Sawit Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 31 May , 2022.
- Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas*, volume 9 nomor. 1 (Januari 2017): 74, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung*

**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rahmat Paul Ginandi  
NPM : 1721030352  
Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.  
Pembimbing II : Herlina Kurniati, M.Si.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lamung Utara)

No	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	SARAN	PARAF	
				Pemb . I	Pemb . II
1.	7 Agustus 2021	Pengajuan judul	Pembimbing I ACC pengajuan judul		
2.	13 November 2021	Proposal	Pembimbing I ACC proposal judul		
3.	05 Januari 2022	Proposal	Seminar Proposal		
4.	09 Maret 2022	Proposal	ACC Pembimbing II Proposal dan dilanjutkan proses selanjutnya		
5.	12 Maret 2022	Proposal	Pembimbing I ACC Proposal		
6.	21 Juli 2022	Bab I-V	Pembimbing I perbaiki cara sistematika penulisan sesuai dengan catatan		
7.	28 Juli 2022	Bab I-V	Pembimbing II ACC bab I-V		
8.	01 Agustus 2022	Bab I-V	Pembimbing I ACC Bab I-V		

**Pembimbing I**

**Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.**  
**NIP. 196901051998031003**

**Pembimbing II**

**Herlina Kurniati, M.Si.**  
**NIP. -**

Keterangan :

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.

**Dokumentasi Wawancara dengan Bpk. Ganda Putra  
(Pemilik Lapak Bongkar Muat Onggok)**





**Dokumentasi Wawancara dengan Buruh Bongkar Muat di Lapak Milik Bpk. Ganda Putra**







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.741/Un.16/DS/PP.009/03/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 15 Maret 2022

Kepada Yth.

**Bupati Lampung Utara**

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Rahmat Paul Ginandi  
NPM : 1721030352  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)  
Lokasi Penelitian : Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Rahmat Paul Ginandi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.741/Un.16/DS/PP.009/03/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 15 Maret 2022

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar**  
Di Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Rahmat Paul Ginandi  
NPM : 1721030352  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)  
Lokasi Penelitian : Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
Efa Rodiah Nur



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Rahmat Paul Ginandi



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara

DT DT DT DT DT

## REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070 / 795 / 40-LU / 2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
  4. Surat Permohonan Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor: B.741/Un.16/DS/PP.009/03/2022 Tanggal, 15 Maret 2022 Tentang: Permohonan Izin Riset.

### **DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

- Nama / NIM : RAHMAT PAUL GINANDI / 1721030352
- Jabatan : Mahasiswa/i
- Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
- Lokasi : Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara
- Lamanya : 1 (Satu) Bulan
- Peserta : -
- Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
- Judul penelitian : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi Kasus Di Desa Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)"*
- Catatan :
1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
  2. Tidak dibenerkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
  3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
  4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi

Kota tanggal, 22 Maret 2022

KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**FADLY ACHMAD, S.Sos. MM**

PEMBINA TK.I

NIP. 19760906 200312 1 003

**Tembusan :** disampaikan kepada yth ;

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Camat Blambangan Pagar Kab. LU
3. Rektor UIN Raden Intan Lampung
4. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
5. Sdr. Rahmat Paul Ginandi
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR  
DESA BLAMBANGAN**

Alamat : Jl. Bangsa Ratu No.01 Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara 34581

Nomor : 145/115/BLG/III/2022  
Lamiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Blambangan, 21 Maret 2022

Kepada yth ,  
Dekan fakultas syariah  
UIN RADEN INTAN – Lampung  
Di –  
Tempat

Assallamu'alaikum, wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini bahwa :

Nama : **Rahmat Paul Ginandi**  
NPM : **1721030352**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )**

Diberikan izin oleh Kepala Desa Blambangan untuk mengadakan penelitian /riset dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK** ( Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara). Mulai 17 Maret sampai dengan selesai.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalam'alaikum,wr.wb.

Mengetahui,  
Kepala Desa Blambangan  
  
**HAPISON**  




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5613/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2022

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK  
(Studi Kasus Di Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Rahmat Paul Ginandi	1721030352	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 18% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 06 Oktober 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I**  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN**

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR  
MUAT ONGGOK**

**(Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung  
Utara)  
Karya**

Nama	NPM	Fakultas
Rahmat Paul Ginandi	1721030352	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 18% dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb

Bandar Lampung, 02 Oktober 2022  
Ketua Prodi HES



Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002

197807252009121002-2022-10-02 01:41:11 PM (UTC+0700)

197807252009121002

197807252009121002-2022-10-02 01:41:11 PM (UTC+0700)

197807252009121002

Character count: 1000

# Skripsi\_Rahmat Paul Ginandi

by Rahmat Paul Ginandi

---

**Submission date:** 28-Sep-2022 01:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1911087363

**File name:** BAB\_I,IV\_dan\_V.docx (37.6K)

**Word count:** 3894

**Character count:** 24771

# Skripsi\_Rahmat Paul Ginandi

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



Submitted to Fakultas Hukum Universitas  
Lampung

Student Paper

2%



repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%



es.scribd.com

Internet Source

1%



repository.iainpare.ac.id

Internet Source

1%



winonahaniifa.blogspot.com

Internet Source

1%



free-makalah.blogspot.com

Internet Source

1%



journal.ibrahimy.ac.id

Internet Source

1%



anzdoc.com

Internet Source

1%



repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

1%

10	<a href="http://kbbi.web.id">kbbi.web.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://repository.um-surabaya.ac.id">repository.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1 %
17	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id">ecampus.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="http://karyailmiah.unisba.ac.id">karyailmiah.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.umnaw.ac.id">repository.umnaw.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://ejournal.unp.ac.id">ejournal.unp.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://redaksimanahij.blogspot.com">redaksimanahij.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
33	Aang Asari. Al-Ahkam, 2020 Publication	<1 %

# ASAS

Jurnal JURNAL HUKUM EKONOMI SYARI'AH

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

## USER

You are logged in as...  
shmatpaulginandi\_1998 /  
My Journals  
My Profile  
Log Out

## SUBSCRIPTION

My Subscriptions

## JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals

## AUTHOR

My Submissions

Active (1)

Archive (0)

New Submission

## NOTIFICATIONS

View

Manage

Home > User > Author > Active Submissions

## Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
14033	10-13	ART	Ginandi	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

## Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

## Refbacs

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
---------------	------	-----	---------	-------	--------	--------

There are currently no refbacs.

Publish Ignore Delete Select All



http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Editorial Policies

Online Submission Here

Focus & Scope

Author Guidelines

Editorial Board

Abstracting/Indexing

Publication Ethic

Contact Us



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK

(Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)

Rahmat Paul Ginandi (1)

Relit Nur Edi (2)

Herlina Kurniati (3)

Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung (1)

Dosen Tetap PNS Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2)

Dosen Tetap Non PNS Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (3)

**Email:** [ginandi260100@gmail.com](mailto:ginandi260100@gmail.com)

[herlinakurniati@radenintan.ac.id](mailto:herlinakurniati@radenintan.ac.id)

[relit@radenintan.ac.id](mailto:relit@radenintan.ac.id)

**Abstrak:** Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya itu. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Dalam penelitian ini penulis menemukan salah satu kasus yang terjadi di lapak bongkar muat ongkok yang berlokasi di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, di dalam kasus yang pernah ditemukan ini ada seorang yang bekerja sebagai buruh bongkar muat yang bekerja tanpa menerima upah sebagaimana kisaran upah yang biasa diterima pada umumnya. Dikarenakan mereka menerima upah yang tidak sesuai, mereka langsung menemui pemilik lapak untuk meminta tambahan upah karena ketidaksesuaian dengan upah bongkar muat ongkok yang biasa mereka terima pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan data-data hukum primer dan sekunder. Setelah data-data tersebut telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang ada dengan teknik deskriptif kualitatif dengan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti disimpulkan bahwa penentuan upah bongkar muat ongkok dengan cara memberikan upah di bawah nominal upah pada umumnya adalah tidak sah. Pernyataan tersebut dikarenakan bahwa penyedia jasa tidak memperhatikan standar upah di daerah atau tempat tertentu, yang di mana besaran upah akan disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diberikan ke pekerjanya. Dan tidak hanya itu para pekerja juga akan merasakan kerugian materi dan immateri yang disebabkan pekerjaan tersebut.

**Kata kunci:** upah, pekerja.

**Abstrack:** Every human being needs wealth to fulfill all his life needs. Therefore, humans will always try to get their wealth. One way to get it is by working. In this study the authors found one of the cases that occurred in the ongkok loading and unloading stall located in the village of Blambangan, Blambangan Pagar district, North Lampung Regency, in this case that was found there was a person who worked as a loading and unloading laborer who worked without receiving wages according to the wage range. which is generally accepted. Because they receive wages that are not appropriate, they immediately go to the stall owners to ask for additional wages because it is not in accordance with the wages for loading and unloading ongkok they usually receive. This research is a field research, which uses primary and secondary legal data. After the data has been collected, the next step is to analyze the existing data with qualitative descriptive techniques with inductive thinking methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the determination of loading and unloading wages by giving wages below the nominal wage is generally invalid. This statement is due to the fact that service providers do not pay attention to wage standards in certain areas or places, where the amount of wages will be adjusted to the weight of the work given to the workers. And not only that, the workers will also feel the material and immaterial losses caused by the work.

**Keywords:** wages, workers.

## A. Pendahuluan

*Fiqh al-mu'âmalah* (Hukum Ekonomi Syariah) terdiri atas dua kata, yaitu kata *fiqh* dan kata *mu'âmalah*. Kata *fiqh* secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum hukum syarak yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>1</sup> Sedangkan kata *mu'âmalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain. Kalau kata keduanya dihubungkan maka, makna dari rangkaian tersebut adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan transaksi ekonomi.<sup>2</sup> Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan produk dari agama Islam, tentu saja memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Islam itu sendiri, adapun nilai-nilai yang ditanamkan dalam sistem ekonomi ini adalah:

### 1. *Amr bi al-Ma'rûf wa al-Nahy 'an al-Munkar*

Ibnu Qudamah, mengatakan bahwa ketahuilah bahwa *amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar* merupakan poros yang paling besar dalam agama dan merupakan tugas yang karenanya Allah mengutus para Nabi. Andaikan tugas ini ditiadakan

maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa.<sup>3</sup> Allah *swt* berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali 'Imrân (3): 104).

### 2. *Ta'âwun*

*Ta'âwun* adalah sikap saling membantu, menolong, dan meringankan beban dan kesulitan satu sama lain. Rasa cinta, kasih dan sayang sejatinya tidak diterapkan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam kebaikan. Oleh karenanya Ia harus dilakukan secara totalitas dan komprehensif. *Mu'âmalah* yang dilakukan pun semata-mata untuk membangun kerja sama saling membantu satu sama lain.

Allah *swt* berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Mâ'idah ayat (5): 2).

### 3. Keadilan

<sup>1</sup> Agustianto, (Sekjend Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah) dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 118.

<sup>2</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, *Minhaj Qâsidîn: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk* (*Mukhtashar Minhâj Qâsidîn*) alih bahasa oleh Katur Suhardi, Cet. 11 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 147.

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Alquran, yaitu *al-'adl* dan *al-qist*. Di mana *al-qist* juga bermakna *al-'adl wa al-taswiyah* atau *justice*.<sup>4</sup> *Nas* Alquran yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekadar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah *swt* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي  
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.<sup>5</sup> (Q.S. Al-Nahl (16): 90).

Khusus tentang perintah kepada keadilan sebagai prinsip dasar hukum di antara manusia, maka Allah *swt* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ  
اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>6</sup> (Q.S. An-Nisâ' (4): 58).

#### 4. Terhindar dari Unsur Riba

Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fukaha dari

dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam Alquran. Demikian juga dalam Hadis Nabi *saw*. cukup banyak mengutarakannya dan mencela pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman riba, namun masih terdapat perbedaan pendapat dalam perinciannya. Pembahasan ini dikaitkan pula dengan masalah perbankan yang memungut dan memberikan bunga kepada nasabah sebagai gejala umum dalam sistem perekonomian modern masa kini. Adapun larangan riba telah difirmankan Allah *swt* pada ayat berikut ini:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah (2): 275).

#### 5. Jauh dari Unsur *Garar* (Tidak Jelas) dalam Mendapatkan Harta

Segala barang yang samar atau mengandung kesamaran (*garar*) pada prinsipnya haram diperjualbelikan, karena hal itu dapat menimbulkan

<sup>4</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lugât Al-Fuqahâ (Dictionary of Islamic Legal Terminology) Arabic-English*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-Nafaes, 1998), h. 363.

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Al-Waah, 1989), h. 227.

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 87.

pertengkaran. Prinsip ini didasarkan kepada Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *ra*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).<sup>7</sup>

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar (*garar*). (HR. Muslim).

Kelima nilai di atas merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, baik antar perorangan dengan perorangan, lembaga dengan lembaga dan perorangan dengan lembaga, terlebih khusus lagi lembaga keuangan yang berlabel syariah. Hal ini dikarenakan pada saat berikatan dengan syariah, maka prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus diterapkan seutuhnya.

Salah satu contoh yang perlu untuk dikaji adalah salah satu kasus yang terjadi di lapak bongkar muat ongkok yang berlokasi di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, di dalam kasus yang pernah ditemukan ini ada seorang yang bekerja sebagai buruh bongkar muat yang bekerja tanpa menerima upah sebagaimana kisaran upah yang biasa diterima pada umumnya. Dikarenakan mereka menerima upah yang tidak sesuai, mereka langsung menemui pemilik lapak untuk meminta tambahan upah karena ketidaksesuaian dengan upah bongkar muat ongkok yang biasa mereka terima pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu untuk dilakukan penelitian ilmiah terkait dengan implementasi pembiayaan akad jual beli *murâbahah* pada perbankan

syariah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah bongkar muat ongkok yang tidak sesuai di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan data-data hukum primer dan sekunder. Setelah data-data tersebut telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang ada dengan teknik deskriptif kualitatif dengan metode berfikir induktif.

## B. Pembahasan

### 1. Upah Mengupah dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Upah Mengupah

Upah mengupah dalam Islam dikenal istilah *al-ijarah*, secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>8</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.<sup>9</sup>

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara epistemologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas

<sup>7</sup> Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. III, No. 1513 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turāṣ al-'Arabi, 2010), h. 1153.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *al-ajr* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.<sup>10</sup>

*Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>11</sup>

*Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/ atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut kompilasi buku Hukum Ekonomi Syariah, *al-ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

*Ijarah* juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contact*. *Lease contact* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin- mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>12</sup>

*Ijarah* juga dapat diartikan adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negative. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.<sup>13</sup>

Menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."<sup>14</sup>

Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian

---

<sup>10</sup> A Riawan Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), 145

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 245.

<sup>13</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 145.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 7.

pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.<sup>15</sup>

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah 'ain (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.<sup>16</sup>

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja.<sup>17</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ijarah yaitu *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.<sup>18</sup>

Akad *ijarah*, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>19</sup>

Para ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan ijarah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>20</sup>
- 2) Menurut malikiyah bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>21</sup>
- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* adalah Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>22</sup>
- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *al-ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>23</sup>
- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>24</sup>
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *al-ijarah* adalah akad

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 129.

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol XII, (Juni 2015), 497.

<sup>20</sup> Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.168.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 114.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, 115.

yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>25</sup>

- 7) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup>

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini biasa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seseorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pergantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat,

akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat.

Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “karyawan bekerja di toko dibayar upahnya sebulan sekali. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti upah mengupah.<sup>28</sup>

## b. Dasar Hukum Upah Mengupah

### 1) Alquran

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, *As-sunnah* dan *ijma'*.

- a) Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمْلِكُنِي حَجَّحَ فَإِنْ أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Loging Pustaka, 2018), 180

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 115.

أَشَقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.<sup>29</sup>

b) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
٢٣٣

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>31</sup>

c) Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً  
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
٩٧

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Semarang: CV As-Syifa, 2001), 140.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 46

<sup>31</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350.

kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>32</sup>

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.<sup>33</sup>

Dalam Ayat lain Allah menerangkan bahwa memberikan kebolehan kepada hambanya memakan atau meminum dari sesuatu yang diharamkan apabila dalam keadaan terpaksa. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam surat-surat berikut:

d) Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 199:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ  
 عَلَيْهِ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ

كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۱۱۹

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.<sup>34</sup>

e) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ  
 الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهٖ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ  
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ  
 عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۱۷۳

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., 740

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009), 610.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., 128.

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>35</sup>

- f) Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ  
الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ  
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمِ  
يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا  
تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ  
أَضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ  
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
٣

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada

hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>36</sup>

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat mendapatkan makanan/minuman dari sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa. Dengan kata lain seseorang yang berada dalam keadaan darurat, yang menyebabkannya harus mengonsumsi sesuatu yang haram, maka ia diberikan udzur untuk melakukannya. Misalnya, orang yang sangat lapar dan tidak ada makanan yang didapatkan kecuali daging bangkai maka dalam keadaan itu.

## 2) Hadis

Hadis merupakan perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

<sup>35</sup> Ibid., 26.

<sup>36</sup> Ibid., 106.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>37</sup>.

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ). <sup>38</sup>

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya” (H.R. Abdul Razaq).

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اجْتَبَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَ أَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). <sup>39</sup>

“Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan”. (H.R. Bukhari).

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). <sup>40</sup>

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang

<sup>37</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Loc. Cit.*,

<sup>38</sup> Abu Bakar Abdul Razaq bin Hammam al-Shan'ani, *Mushannaf Abdul Razaq*, Juz. VIII, No. 15024 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012), 235.

<sup>39</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 125.

<sup>40</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Juz. III*, No. 2270, 90.

yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).

### 3) Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>41</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya *al-ijarah* itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* masa pertama”. *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>42</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

##### 1) Rukun Upah Mengupah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>43</sup>

Menurut mayoritas Ulama, rukun perjanjian upah mengupah (*al-ijarah*) ada 4, yaitu:

##### a) *Aqid*

Yaitu orang-orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>44</sup>

##### b) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>45</sup>

##### c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010), 145-146.

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

<sup>43</sup> Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 117.

<sup>45</sup> Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya, TerbitTerang, 2005), 178.

diambil manfaatnya oleh *mua'jir*.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>46</sup>

2) **Syarat Upah Mengupah (Ijarah)**

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun upah mengupah adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat upah mengupah dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat upah mengupah ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa – menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun Syarat-syarat

akad *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Pelaku *ijarah* haruslah berakal.
- b) Keridhaan pihak yang berakad.
- c) Objek *ijarah* berupa harta tetap yang diketahui.
- d) Penjelasan tempat manfaat.
- e) Penjelasan waktu.

**d. Macam-Macam Upah Mengupah**

Melihat dari beberapa pengertian *Ijarah* yang telah diuraikan di atas telah disebutkan bahwa *Ijarah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat, manfaat objek transaksi.<sup>48</sup> Dilihat dari segi objeknya, akad *Al-Ijarah* dibagi para Ulama fiqih kepada dua macam:

1) *Al-Ijarah* yang Bersifat Manfaat

Umpanyanya adalah upah mengupah dalam suatu jasa membangun rumah, menjaga toko, kebun dan semisalnya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek upah mengupah.<sup>49</sup>

*Ijarah* yang bersifat manfaat ini dibolehkan

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

<sup>47</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

<sup>48</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing), 81.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, 236.

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek *Ijarah* dapat diserahkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *Ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, misal menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain.
- d) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan

untuk diambil buahnya, dan lain-lain.

- e) Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.<sup>50</sup>

## 2) *Al-Ijarah* yang Bersifat Pekerjaan

Ialah dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, menurut para Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.<sup>51</sup>

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Intinya dalam hal *Ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

---

<sup>50</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, 236.

2) Pekerjaan yang menjadi objek *Ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *Ijarah mu'adzin*, imam dan pengajar Al-Qur'an, menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *Ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh, karena berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.<sup>52</sup>

#### e. Batalnya dan Berakhirnya Upah Mengupah

Ulama fikih berpendapat, apakah obyek *ijarah* bersifat mengikat atau tidak?

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat *'udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhûr ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat

atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut jumhûr ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat. Jika *Ijarah* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada belum selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran *Ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Adapun yang menjadi sebab batalnya upah adalah sebagai berikut:

- 1) Jika benda ada di tangan *Ajir*
  - a) Jika ada bekas pekerjaan, *Ajir* berhak mendapat upah

---

<sup>52</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185.

sesuai bekas pekerjaan tersebut.

- b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *Ajir* berhak mendapat upah pekerjaannya sampai akhir.
- 2) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *al-Ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahit hilang.
- 2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang dijadikan objek dari akad *al-ijarah*, maka, benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu berupa jasa, maka orang yang bekerja tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Menurut madzhab hanafiyah apabila wafatnya salah seorang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama wafatnya salah seorang berakad tidak mengakhiri akad dan bias diwariskan.

*Ijarah* memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahny kehidupan sehari-hari, apabila *Ijarah* ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, *Ijarah* dibolehkan dengan keterangan

syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>53</sup>

Adapun hikmah *Ijarah* sebagai berikut.<sup>54</sup>

- 1) Membina Ketentraman dan Kebahagiaan.

Dengan adanya *Ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT.

Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

- 2) Memenuhi Nafkah Keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak dan tanggung jawab lainnya.

- 3) Memenuhi hajat hidup manusia

Dengan adanya transaksi *Ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13...., 199.

<sup>54</sup>

akan mampu memenuhi hajat masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

#### 4) Menolak kemungkaran

Di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah *Ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## 2. Ketentuan Umum *Al-Ujrah* (Upah atau Ongkos)

### a. Pengertian *al-Ujrah*

*Al-Ujrah* berasal dari kata *al-Ujru* dan *al-Ujratu*, yang artinya upah atau dapat juga diartikan uang jasa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.<sup>55</sup> Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>56</sup> Jadi, *al-ujrah* menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *al-ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *al-ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu maka *al-ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda

atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>57</sup> Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *al-ujrah* atau upah sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Upah (*al-ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan upah mengupah (*al-ijarah*) karena memang upah merupakan bagian upah mengupah (*al-ijarah*), *al-ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

### b. Dasar Hukum

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan di dalam Alquran yang menjelaskan tentang upah, antara lain dalam surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا  
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُلْحَبًا وَرَحِمْنَا رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu

<sup>55</sup>Ahmad Warsu Munawir, *Al Munawir kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 931.

<sup>56</sup>Nasruen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 325.

<sup>57</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 30.

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S. Al-Zukhruf: 32).<sup>58</sup>

Inti dari ayat diatas adalah Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

#### c. Rukun dan Syarat

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *al-ijarah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah ini boleh didasarkan pada *urf* atau adat kebiasaan.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *al-ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Ketika pemberian upah sama dengan jenis manfaat barang yang dijadikan objek, maka *al-ijarah* tidak sah.

#### d. Mekanisme *al-Ujrah*

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu sistem pengupahan dalam hal pekerjaan dan ibadah.

- 1) Upah dalam hal pekerjaan.

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya upah, maka seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu:

- a) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek yang bersifat fisik dan pekerjaan di bidang industri lainnya.
- b) Kompensasi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
- c) Kompetensi *manageril*, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
- d) Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainnya.

#### e. Gugurnya *al-Ujrah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada

---

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinar Ilmu, 2000), 491.

ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka *ajir* tidak berhak atas upahnya.<sup>59</sup>

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah hanya saja pendapatnya diperinci sebagai berikut:

- 1) Apabila barang berada di tangan *ajir* maka terdapat dua kemungkinan yaitu:
  - a) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Jika barang rusak dengan *ajir* maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.
  - b) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan

sudah selesai maka otomatis upah harus dibayar.

- c) Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, maka *ajir* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seperti orang yang dijadikan objek *al-ijarah* untuk merenovasi kamar di rumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja di kamarnya, setelah seorang itu telah selesai dengan pekerjaannya maka orang tersebut berhak untuk menuntut upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

### C. Hasil dan Analisis

#### 1. Penentuan Upah Bongkar Muat Onggok (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)

Adapun penetapan upah di lapak bongkar muat onggok yang dimiliki bapak Ganda Saputra di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, dari pengamatan yang penulis lakukan yaitu penetapan harga hanya dilakukan sepihak saja oleh pemilik lapak. Dengan begitu pekerja secara terpaksa hanya menerima upah apa yang ditetapkan

---

<sup>59</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqih al-Islami wa Adilatuhu* Juz. V, 425.

oleh pemilik lapak bongkar muat ongkok, karena pekerja mau tidak mau harus menerima upahnya dari pekerjaan bongkar muat ongkok kering tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam kasus ini, di mana pemilik lapak mempekerjakan beberapa orang sebagai sebagai buruh bongkar muat di lapak ongkok desa Blambangan, kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Namun, pemilik tidak menyebutkan nominal upah yang akan diberikan. Begitupun sebaliknya para pekerja pun tidak menanyakan hal tersebut dikarenakan mereka yakin akan menerima upah sebagaimana pada umumnya.

Upah itu sendiri dibayarkan kepada pekerja setelah bongkar muat selesai dilakukan. Umumnya upah pekerja bongkar muat dihitung dengan jumlah mobil yang diisi dengan ongkok yang kering, bukan hitungan yang didapat/ seberapa banyak bobot ongkok yang dimuat dan bukan hitungan pekerja harian ataupun borongan, contohnya apabila ongkok kering yang dipanen dapat dimuat dalam 1 mobil, maka pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp 300.000, namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah upah yang diterima yaitu hanya sebesar Rp. 150.000/mobil. Dikarenakan mereka menerima upah yang tidak sesuai, mereka tidak bisa terima, kemudian langsung menemui pemilik lapak untuk meminta tambahan upah karena ketidaksesuaian dengan upah bongkar muat ongkok yang biasa mereka terima pada umumnya.

Dalam konteks Islam, penetapan upah dikaitkan dengan konsep upah yang adil antara pekerja dan penyedia jasa serta berlaku suka sama suka. Meskipun ada yang dirugikan atas penetapan upah tersebut. Jika terdapat kerelaan di dalamnya

hal ini dianggap sah. Konsep upah yang adil telah dikenal oleh Rasulullah *saw* yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama di masa kemudian. Adanya suatu besaran upah yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami.

Dalam pemaparan di atas, dapat penulis pahami bahwa upah adalah penentuan nilai jasa dan pekerjaan. Dan dengan adanya upah, masyarakat dapat bekerja dengan upah yang wajar dan dapat diterima kedua belah pihak. Adanya kerelaan dari keduanya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29.

Jika merujuk pada ayat yang terkandung di atas adalah dalam bermuamalah hendaknya didasari suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan yaitu dari pihak pekerja dan penyedia jasa. Selain itu, penetapan upah juga harus menyesuaikan kebiasaan dan standar upah di daerah tersebut, sehingga tidak adanya perselisihan serta kezaliman yang terjadi antara pekerja dan penyedia jasa.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Bongkar Muat Ongkok (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)**

Sebelum peneliti menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan upah bongkar muat ongkok sebagaimana penulis sebutkan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan terkait pada posisi (status) pekerja. Dalam fikih muamalat, mempekerjakan seseorang masuk dalam kajian *ijarah a'mal* atau sewa menyewa jasa manusia. Sewa-menyewa atau upah-mengupah jasa manusia dalam Islam terdapat dua macam, yaitu pekerja khusus (*ajir khas*) dan pekerja umum (*ajir 'am*).

Pekerja khusus adalah orang yang berhak memperoleh upah dengan menyerahkan dirinya pada masa tertentu, sekalipun tidak bekerja, seperti pembantu rumah dan atau karyawan toko. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk umum atau orang yang mendapat upah dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya, seperti pengrajin, tukang warna pakaian dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan ini, peneliti menyatakan bahwa pekerja di lapak bongkar muat ongkok kelapa sawit merupakan pekerja khusus (*ajir khas*) yang berhak mendapatkan upah dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya. Hal tersebut dikarenakan pekerja melakukan pekerjaan tertentu, untuk pihak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (sampai pekerjaannya selesai).

Untuk menjawab bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan upah bongkar muat ongkok, alangkah baiknya apabila pembaca melihat secara mendetail pada kerangka teori “akad”, hal ini dikarenakan teori akad sangat berkaitan dengan penentuan upah bongkar muat ongkok. Dalam suatu kegiatan muamalah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, di antaranya:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘âqidân*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shîghah al-‘aqd*),
- 3) Objek akad (*mahal al-‘aqd*), dan
- 4) Tujuan akad (*maudhû ‘al-‘aqd*).

Kemudian yang menjadi syarat-syarat akad ialah syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzûm*).

#### 1. Syarat Terjadinya Akad.

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara’*. Jika tidak

memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

#### 2. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara’* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanâfiyyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam suatu perjanjian, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat perjanjian rusak (*fâsid*).

#### 3. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara’*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan *syara’*, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Objek yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzûm*).

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzûm* dalam

jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyâr jual beli, seperti khiyâr syarat, khiyâr aib, dan lain-lain. Jika *luzûm* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

#### 4. Syarat Dampak Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.

##### 1) Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan sesuatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah dan upah-mengupah.

##### 2) Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

Berdasarkan beberapa pemaparan maka dapat peneliti pertegas kembali, bahwa penentuan upah bongkar muat ongkok dengan cara memberikan upah di bawah nominal upah pada umumnya adalah tidak sah. Pernyataan tersebut dikarenakan bahwa penyedia jasa tidak memperhatikan standar upah di daerah atau tempat tertentu, yang di mana besaran upah akan disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diberikan ke pekerjanya. Dan tidak hanya itu para pekerja juga akan merasakan kerugian materi dan immateri yang disebabkan pekerjaan tersebut.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan upah bongkar muat ongkok hanya dilakukan sepihak saja oleh pemilik lapak. Yang menyebabkan para pekerja tidak menerima upah sebagaimana pada umumnya. Alasan

pekerja tidak menanyakan hal tersebut dikarenakan mereka yakin akan menerima upah sebagaimana pada umumnya.

Upah itu sendiri dibayarkan kepada pekerja setelah bongkar muat selesai selesai dilakukan. Umumnya upah pekerja bongkar muat dihitung dengan jumlah mobil yang diisi dengan ongkok kering, biasanya pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp 300.000, namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah upah yang diterima yaitu hanya sebesar Rp. 150.000/mobil.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam bahwa penentuan upah bongkar muat ongkok dengan cara memberikan upah di bawah nominal upah pada umumnya adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan bahwa penyedia jasa tidak memperhatikan standar upah di daerah atau tempat tertentu, yang di mana besaran upah akan disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diberikan ke pekerjanya. Dan tidak hanya itu para pekerja juga akan merasakan kerugian materi dan immateri yang disebabkan pekerjaan tersebut.

#### E. Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Bulugh al-Maram*. Dar al-'Ilmi: Surabaya, tt.
- Al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Fauzan. Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Al-Hishni, Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu'min. *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah*

- al-Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Minhaj. 2008.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits. 2004.
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Mesir: Mathba'ah al-Mishr, 1930.
- Al-Nassa'i, Ahmad Bin Syu'aib Bin 'Ali. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Sajistani, Sulaiman bin al-Asyats. *Sunan Abi Daud*. Damaskus: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Al-Jami' al-Kabir*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.
- Anwar. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hidayat. Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Ibn Hanbal, Ahmad Bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ibn Majah, Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 1997.
- Khumedi Ja'far, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tt: Permatanet Publishing, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Malik. *Al-Muwattha'*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2001.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.

- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Syarifuddin. Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.